

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasululla Muhammad SAW beserta sahabatnya. Allhamdulillah atas Kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tilang Penerimaan Negara Bukan Pajak**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis atas kesediaannya membantu, mengarahkan dan memberi masukan selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktu dan fikirannya serta memberikan kritik,saran, masukan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Tri Andarisman, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktu dan fikirannya serta memberikan kritik, saran, masukan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku Pembahas I (satu) yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
8. Bapak A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Pembahas II (dua) yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
9. Seluruh Dosen beserta seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga pembelajaran berharga bagi penulis.
10. Ibu Nursiah Sianipar, S.H.,M.H., selaku Hakim Tipikor Pengadilan Negri Kelas 1 A yang telah bersedia memberi masukan dan pendapat.
11. Kepada Orang tuaku Papa Mama tercinta yang tak pernah berhenti berdoa dan tak pernah letih berusaha untuk keberhasilanku, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada kekasih tersayang Rizkifa Marfinda Sinungan yang telah membantu, memberikan semangat dan mendoakanku.
13. Kepada teman seperjuanganku selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mute, Dea, Almira, Shintya Sardi, Deswandi, Darvi, mamet, Gery, Himawan, Hilman, Abdul, Abah, indah, Ferdiyan, Danan, Mia, Gracelda, Dopdon, Fitry, Fima Agatha, Tyo, Putra dan semua teman-teman

Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu membantu dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Sahabat-sahabatku CDT, M. Fariz Banuwa, S.H., M.Kn., Reveni Softiani, S.IP., Revina Softiana, S.E., Arief Merianto, S.H., Ridza Ananda Lubis, S.H., Riga Limba, S.T., Bambang Seprianto, S.H., Dafson Rafsanjani, S.H., Raditya Satwika, S.H., M.H., Susan Dercelina, S.IP., M.IP., Boller dan Adi Permana.
15. Teman-teman KKN-ku (Muklis, Eko, Fanny, Ical, Asoly, Lena, Dona, Puspita) yang memberikan kenangan selama menjalankan KKN selama 40 hari di Desa Margajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.
16. Teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, yang selalu menjadi bagian dalam ingatan dan hidupku.
17. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhirnya, harapan penulis semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Dalam penulisan ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, kekurangan yang ada semata-mata karena ketidakmampuan penulis dalam meluangkan ide-ide, dan semoga akan banyak penulis-penulis lain yang menyempurnakannya.

Bandar Lampung, 27 April 2015

Penulis,

Fahmi Reza Intama